



P U T U S A N

Nomor 216/Pdt.G/2014/PA.Bjb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang,
Tempat tinggal di Kota Banjarbaru, sebagai **Penggugat** ;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pendulang
Emas, Tempat tinggal di Kabupaten Banjar, sebagai
Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 4 Juni 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 216/Pdt.G/2014/PA.Bjb tanggal 4 Juni 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Banjarbaru pada tanggal 01 Februari 2007, yang tercatat pada Kantor Urusan

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2014/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : - tertanggal 01 Februari 2007;

- 2 Bahwa, pada saat Pengugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
- 3 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas selama kurang lebih 6 tahun dan terakhir bertempat tinggal di alamat tersebut;
- 4 Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yang bernama: **ANAK PERTAMA**, lahir tanggal 01 Agustus 2009, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- 5 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun, akan tetapi sejak sekitar tahun 2009 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut;
- 6 Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:
 - a Tergugat jarang memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat yang tidak menentu;
 - b Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
 - c Tergugat kurang mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga Penggugat dan/ serta biaya pendidikan anaknya;
- 7 Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2013 berawal dari permasalahan yang sama, hingga akhirnya akibat dari pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama atas kehendak sendiri. Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi serta tidak pernah bersatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 8 bulan;

- 8 Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
- 9 Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara *in person* menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 216/Pdt.G/2014/PA.Bjb tanggal 25 Juni 2014 dan 14 Juli 2014, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2014/PA.Bjb



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT Nomor : - tanggal 28 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
- b Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 01 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1 **SAKSI I**, umur 57 tahun . agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Kota Banjarbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Saya di Cempaka;



- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan satu orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi semenjak 10 bulan terakhir keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar beberapa kali;
 - Bahwa bentuk pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat saat itu hanya cekcok mulut saja;
 - Bahwa sepengetahuan saksi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat main perempuan dan Tergugat sering membawa foto perempuan itu;
 - Bahwa sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan;
 - Bahwa yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat ;
 - Bahwa kepergian Tergugat dari kediaman bersama adalah atas keinginan sendiri;
 - Bahw sepengetahuan saksi Tergugat pernah datang tapi tidak untuk Penggugat melainkan hanya untuk melihat anak saja ;
 - Bahwa saksi sudah menasehati kepada Penggugat akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;
- 2 **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Kota Banjarbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2014/PA.Bjb



- Bahwa saksi adalah paman dari Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami ;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat sudah lama hampir 10 tahun ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 orang dan namanya ANAK PERTAMA;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi semenjak merekapunya anak keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar sebanyak hampir 10 kali;
- Bahwa bentuk pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat saat itu hanya cekcok mulut saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka telpon telponan dengan perempuan lain ;
- Bahwa sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan;
- Bahwa yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa kepergian Tergugat dari kediaman bersama adalah atas keinginan Tergugat sendiri;



- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat pernah dating ke tempat Penggugat akan tapi tidak mengajak Penggugat kumpul akan tetapi kedatangan Tergugat hanya untuk melihat anak;
- Bahwa selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan tetap pada gugatan semula dan ingin bercerai dari Tergugat serta mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan oleh karena itu dengan mendasarkan pada pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Banjarbaru, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Banjarbaru ;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2014/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Penggugat mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana yang dikehendaki pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu alasan hukum yang sah, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2007 semula rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak yaitu Nur Syifa Mahisa binti Rudi namun terhitung sejak tahun 2009 mulai sering bertengkar karena Tergugat jarang memberikan nafkah, Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan Tergugat kurang memperhatikan Penggugat dan anaknya sehingga sejak bulan Oktober 2013 antara Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat meninggalkan Penggugat atas kemauan sendiri setelah antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak berkumpul lagi sampai sekarang selama 8 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat telah melepaskan haknya dan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinilai benar, namun karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini adalah perkara perceraian, maka sesuai dengan penjelasan pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, karenanya Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, karenanya Penggugat juga tetap berkewajiban membuktikan pernikahannya dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti mana telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bisa dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka telah ternyata Penggugat bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka telah ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2007 M atau bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1428 H;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang saling bersesuaian dan keterangan mana berdasarkan fakta kejadian dan peristiwa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi-saksi maka keterangan saksi-saksi yang demikian ini telah memenuhi syarat sebagai keterangan saksi sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat semula rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak namun sejak 10 bulan yang lalu

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2014/PA.Bjb



mulai sering bertengkar karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan sejak 8 bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga sejak saat itu sudah tidak saling berkomunikasi, tidak ada nafkah yang diberikan dan sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak 10 bulan yang lalu, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat tentang adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti dan menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui penyebab pertengkaran karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat tentang penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain telah terbukti dan menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa para saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran selain hubungan asmara Tergugat dengan perempuan lain namun mendasarkan pada pertimbangan bahwa Tergugat telah melepaskan haknya dan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinilai benar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat tentang penyebab pertengkaran sepanjang mengenai jarangnyanya Tergugat memberikan nafkah dan kurangnya perhatian Tergugat kepada Penggugat dan anaknya telah terbukti dan menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui sejak 8 bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu sudah tidak ada nafkah yang diberikan dan tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tentang kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober 2013 beserta sebab dan akibatnya telah terbukti dan menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka



Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah yang belum bercerai dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, Tergugat jarang memberikan nafkah dan kurangnya perhatian Tergugat kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Oktober 2013 atau sejak 8 bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Tergugat meninggalkan Penggugat bersama anaknya;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak ada nafkah yang diberikan oleh Tergugat untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2009 hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak 8 bulan yang lalu dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul lagi, oleh karenanya majelis hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, dan agama Islam sangat membenci perceraian namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2014/PA.Bjb



Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, dan untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan serta guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang terbaik ;

Menimbang, bahwa segala upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri selama 1 tahun 3 bulan berturut-turut, hal mana menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Artinya : *“Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan bukti istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba’in kepada istrinya” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan mendasarkan pula pada pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang memberikan abstraksi bahwasanya salah satu jenis talak ba’in sughra adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka terhadap gugatan Penggugat a quo, Majelis



Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, maka sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai juga dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Artinya : *“Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat dilaksanakan perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang sudah disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2014/PA.Bjb



- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 M, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1435 H oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari **Drs. H. JUHRI ASNAWI** sebagai Ketua Majelis, **AZIMAR RUSYDI, S.Ag., M.H.**, dan **M. NATSIR ASNAWI, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **SYARKAWI, BA.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Drs. H. JUHRI ASNAWI	
Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
AZIMAR RUSYDI, S.Ag., M.H.	M. NATSIR ASNAWI, S.H.I.
Panitera Pengganti,	
SYARKAWI, BA	



Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2	Biaya proses	:	Rp.	50.000,-
3	Biaya panggilan	:	Rp.	290.000,-
4	Biaya redaksi	:	Rp.	5.000,-
5	Biaya meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
J U M L A H		:	Rp.	381.000,-